

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, seperti bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Namun secara hakikatnya pembangunan tersebut harus dimulai dari urutan pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis. (Undan

undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Secara administratif desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa, pelayanan kepada masyarakat secara terarah, terfokus dan lancar terutama untuk program kegiatan pemerintah desa yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa serta memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Adanya pembangunan desa salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur yang bisa membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Dana Desa untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang diberikan adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sedangkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat desa. Setelah diterimanya dana desa tersebut, dibutuhkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara akuntabel, partisipatif, transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang

dengan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam artian lain desa telah didukung penuh dan diharapkan menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa menjadi penting terutama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, juga diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jika kerjasama tersebut berjalan dengan baik maka masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk

mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dengan terciptanya masyarakat yang lebih berdaya.

Seluruh sistem pemerintahan desa dalam hal pengelolaan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat haruslah mengacu dan berpedoman atas keputusan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa yang telah diberikan. Karena dalam keputusan tersebut telah terdapat aturan-aturan dasar bagi pemerintah desa untuk bagaimana melakukan sistem pengelolaan serta penggunaan dari dana desa. Aturan yang telah dibuat dalam keputusan Permendagri No.20 Tahun 2018 tersebut bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Apabila sistem pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai prosedur Permendagri No. 20 Tahun 2018 maka kualitas laporan hasil penggunaan dana desa akan menghasilkan laporan yang baik pula. Jika laporan penggunaan dari dana desa menghasilkan laporan yang baik, maka dapat menjadi suatu bahan informasi dan masukkan untuk pemerintah daerah serta dapat menjadi bahan acuan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan untuk desa di tahun-tahun selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan

masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Meskipun dalam pemberian dana bantuan dari pemerintah pusat kepada desa terus mengalami trend kenaikan yang signifikan, masih ditemukan permasalahan di desa-desa mengenai pengelolaan dana desa. Letak permasalahan pengelolaan dana desa yang terjadi disebabkan pertama, terdapat oknum yang berusaha memanfaatkan dana tersebut demi kepentingan pribadi, kedua, kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengendalikan kuasa kepala desa dan perangkatnya, ketiga, pengawasan. Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang focus, antara lain seperti tidak tersalurkannya Dana Desa kepada masyarakat sehingga tidak menjadikan

masyarakat menjadi lebih maju dan berdaya serta tidak terealisasinya pembangunan yang ada di Desa.

Salah satu desa yang mendapatkan dana desa yaitu Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang dibagi menjadi tiga dusun yaitu dusun pendem, dusun plaosan, dan dusun kemalangan. Jumlah dana desa yang diberikan pemerintah untuk Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2019 penerimaan dana desa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 sebesar Rp 406.412.486, tahun 2018 sebesar Rp 249.698.736, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu pemerintahan Desa Plaosan menerima dana desa sebesar Rp 352.836.412,72. Peningkatan dan penurunan penerimaan dana desa disebabkan oleh jumlah penduduk, angka kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, potensi desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Plaosan pada tahun 2019 digunakan dalam bidang pembangunan yang meliputi pembangunan saluran drainase, gorong-gorong, perbaikan aspal jalan, rehap gedung-gedung rusak. Kemudian dalam bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya program BUMDes, kegiatan seni dan kagamaan, PKK, Posyandu, karangtaruna, dasawisma, LINMAS, penyuluhan program kesehatan, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu dan beasiswa untuk siswa yang berprestasi, meningkatkan sarana dan prasarana, Posko sambung rasa serta fasilitas data miskin tingkat desa (Pemerintahan Desa Plaosan, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian yaitu: **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?”**.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan Pendidikan Strata I (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan atau teori yang didapatkan serta untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian tentang analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat memberi kegunaan bagi berbagai pihak, diantaranya:

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Pusat untuk tiap-tiap desa serta pengelolaan dan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini dapat membuka penelitian yang lebih mendalam dengan permasalahan sejenis.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

###### **A. Bagi Peneliti**

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat praktis menambah pengetahuan dan pengalaman dalam membuat dan menghasilkan sebuah karya ilmiah.
3. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu serta teori-teori yang penulis dapatkan selama proses studi.

###### **B. Bagi Desa Plaosan Wonoayu**

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Plaosan

agar lebih efektif dan efisien, serta menjadikan masyarakat lebih berdaya.

2. Sedangkan dalam tingkat Kecamatan Wonoayu dari hasil penelitian ini dapat menjadi bukti fisik dan juga memberikan bahan masukan serta informasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan pada setiap desa.
3. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

#### C. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

1. Sebagai tambahan informasi ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan perpustakaan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis lain khususnya yang terkait dengan pembahasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa guna dalam memberdayakan masyarakat.
3. Memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pemahaman belajar dan hasil belajar yang optimal.

### 1.5. Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Untuk membatasi agar tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Plaosan

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan aspek aspek berikut, yaitu: aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Apabila terdapat tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya